



BAB I

Pendahuluan

1.1. Informasi Umum

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah diubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2021, adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang meliputi pelaksanaa tugas urusan pemerintah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan program dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu “ **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Misi sebagaimana yang telah ditetapkan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada point 1 “**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**”.

Adapun Tujuan, Saran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026, adalah:



1. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

B. Sasaran

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat selama masa periode RPJMD tahap kedua (2021-2026), adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

C. Strategi

1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar PPKS dalam panti
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam panti
3. Meningkatkan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial
4. Terpenuhinya kebutuhan logistik bagi masyarakat pasca bencana
5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga negara migran, orang terlantar dan PPKS lainnya.
6. Meningkatkan kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya system informasi layanan DTKS yang handal
7. Meningkatkan PSKS yang telah disertifikasi dan diakreditasi



8. Meningkatkan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawanan di masyarakat.
9. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Yang baik
10. Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN
11. Meningkatkan Pelayanan Internal Organisasi dibidang layanan umum, layanan aset, dan layanan kepegawaian.

D. Kebijakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Perlindungan dan Jaminan sosial, adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sasarannya untuk :
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin
 - b. Pengangkatan Anak antar WNI.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan:



- a. Pekerja Sosial Masyarakat
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- c. Kelembagaan Masyarakat
- d. Keluarga

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti.
4. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis didalam panti.
5. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan dan PPKS lainnya.
6. Peningkatan kualitas layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan tepat waktu dan menciptakan sistem informasi layanan DTKS yang handal.
7. Peningkatan kemandirian masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial aktif.
8. Peningkatan kapasitas SDM Kessos, peran dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial, kelembagaan sosial yang modern dan peningkatan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Kepahlawananan di tengah masyarakat.
9. Meningkatkan kinerja ASN.

10. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
11. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
12. Melakukan aksi- aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan Organisasi

1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2022. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca



5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 82 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2022 meliputi hal-hal berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan
- 1.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja



5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Bean

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya, antara lain meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, dimana sasaran program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, maka Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2022 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat salah satu Dinas yang tidak mempunyai pendapatan sesuai peraturan yang ditetapkan. Disamping hal tersebut juga tidak mempunyai pendapatan yang lain-lain yang dianggap sah.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran yang dilaksanakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun belanja modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing- masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada Program dan Kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatnya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja Program dan Kegiatan.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Adapun sasaran yang akan dicapai dari peningkatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dalam tahun 2022, adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana dalam tahun anggaran 2022 terdapat perubahan di beberapa program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan capaian target kinerja sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari :	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD.
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya DPA yang terdiri dari DPA Pergeseran dan DPPA Dinas Sosial dan UPTD.
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial yang terdiri dari laporan tahunan APBD, laporan tahunan APBN, LAKIP, LKPJ dan LPPD secara tertib, lancar dan berkala selama 12 bulan.
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat



		daerah Dinas Sosial selama 12 bulan.
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial dan UPTD selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya jasa administrasi keuangan yang terdiri dari pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah, pengelola system informasi, petugas PPHPK Dinas Sosial dan UPTD.
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan dan Aset akhir tahun Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semester yang akuntabel Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya jasa administrasi keuangan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pegawai sebanyak 83 orang dan meningkatnya kesejahteraan Pegawai Dinas Sosial dan 8 UPTD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial dan 8



		UPTD
3.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Dinas Sosial dan 8 UPTD.
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
5.	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dan 8 UPTD dengan instansi/lembaga terkait dan vertikal secara baik selama 12 bulan.
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan kursi kerja pegawai



		non structural 1 unit, meja kerja pegawai non structural 1 unit, meja resepsionis 1 unit, sofa tamu 2 set, lemari arsip 1 unit, lemari pajang 1 unit, meja konsul 1 unit dan lemari kayu 1 unit untuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk Dinas Sosial dan 3 UPTD.
3.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan	Tersedianya mesin potong rumput sebanyak 4 buah, AC Split 7 unit, laptop 4 unit, PC 1 unit, printer 7 unit untuk Dinas Sosial dan 4 unit (2 laptop, 1 hardisk,dan 1 UPS) untuk UPTD PSKW Andam Dewi Solok.
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa informasi dan publikasi Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor, jasa pengaman kantor, jasa sopir kantor, honor PTT, jasa kesehatan jasmani dan rohani Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas



	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	operasional pejabat eselon II Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 7 unit Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Sosial dan 3 UPTD selama 12 bulan
4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab Gedung kantor pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana Gedung kantor pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
6.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan AC, Komputer, dan printer untuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
II	Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari :	
A	Pemberdayaan Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerjaan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya bimbingan teknis dasar Pekerja Sosial Masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan penyuluhan sosial sebanyak 90 orang, bimbingan dan pelatihan tentang pemahaman



		nilai-nilai KSN sebanyak 50 orang, bimbingan dan pelatihan peningkatan sinergitas PKH sebanyak 150 orang.
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengetahuan pengurus/pengelola forum komunikasi Karang Taruna sebanyak 50 orang. Dan terlaksananya bimbingan bagi LKS berbasis masyarakat sebanyak 50 orang, bimbingan penguatan kelembagaan koordinasi kesejahteraan social bagi LKS Posdaya se-Sumbar sebanyak 50 orang, bimbingan penguatan peran penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan Kessos bagi LKS Posdaya se-Sumbar sebanyak 50 orang, bimbingan bagi Pekerja Sosial sebanyak 50 orang, bimbingan bagi pengurus LKS/Orsos sebanyak 50 orang, bimbingan bagi pengurus SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) sebanyak 50 orang, bimbingan kesejahteraan social Panti Anak Kelembagaan Masyarakat sebanyak 160 orang, bimbingan kesejahteraan social Panti Disabilitas Kelembagaan Masyarakat sebanyak 54 orang, pemberian penghargaan bagi PSKS penyandang Disabilitas sebanyak 50 orang, penghargaan berprestasi bagi PSKS sebanyak 76 orang, dan penghargaan bagi PSKS sebanyak 50 orang
III	Program Rehabilitasi Sosial	



A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti :	
1.	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan untuk panti swasta disabilitas se-Sumbang sebanyak 300 orang. Dan tersedianya permakanan di 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang di 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
3.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya asrama yang mudah diakses sebanyak 1 Panti swasta dan 1 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
4.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terujuknya penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di panti rujukan sebanyak 6 orang.
5.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya pemberian kegiatan aktivitas kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas sebanyak 150 kelayan untuk 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti	Tersedianya persediaan perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk 2 Uptd Dinas Sosial selama 12 bulan.
7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penyandang disabilitas (bimtek pendamping penyandang disabilitas).
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	



1.	Penyediaan Makanan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan untuk panti swasta anak se-Sumbar sebanyak 2903 orang. Dan tersedianya permakanan di 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya asrama yang mudah diakses sebanyak 15 Panti Swasta dan 1 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan sebanyak 6 Panti.
4.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	Terlaksananya Bimbingan Teknis PSKS Panti Anak di Kabupaten Solok sebanyak 60 Orang
5.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya penyediaan sandang untuk 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti	Tersedianya persediaan perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
7.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Anak didalam Panti untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
8.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya pemberian aktivitas sehari-hari untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
9.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga untuk 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.



10.	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Terlaksananya Akses Layanan kepada Keluarga Pengganti Anak didalam Panti untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
C	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
1.	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan untuk panti swasta lanjut usia se-Sumbar sebanyak 32 orang. Dan tersedianya permakanan untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya pengadaan sandang untuk lanjut usia di 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
3.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terlaksananya perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk lanjut usia di 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
4.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk lanjut usia di 1 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun.
5.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari di 1 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan
6.	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan di 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
7.	Penyediaan Asrama yang Mudah	Tersedianya asrama yang mudah diakses 1



	Diakses	UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
D.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	
1.	Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan untuk 1 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya penyediaan sandang untuk 1 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
3.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Terlaksananya perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk lanjut usia di 1 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
4.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk 1 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
A	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
1.	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya izin perimbangan dan pengangkatan anak sebanyak 25 orang.
B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya penerima Bansos sebanyak 18.418 orang.
2.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping Sembako sebanyak 100 orang, bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi DTKS sebanyak 160 orang, rapat koordinasi



		sembako sebanyak 70 orang dan rapat koordinasi DTKS sebanyak 70 orang.
V	Program Penanganan Bencana	
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
1.	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pengadaan bantuan logistic bencana alam sebanyak 430 orang
2.	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya paket sandang untuk korban bencana dan kelompok rentan
3.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Bimtek pendamping kelompok rentan sebanyak 64 orang, rujukan bagi kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus sebanyak 4 orang, kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus sebanyak 36 orang, penyuluhan pendamping kelompok rentan sebanyak 150 orang, layanan kelompok rentan bencana sebanyak 80 orang dan terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 80 orang.
4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya layanan pendamping/pengurus keserasian social dan kearifan local yang disamakan persepsinya sebanyak 30 orang, pelatihan penyusunan laporan bagi petugas gudang sebanyak 30 orang dan terlaksananya layanan petugas pelopor perdamaian yang disamakan persepsinya sebanyak 30 orang.



VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan TMP Sumatera Barat.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pada Tahun anggaran 2022 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana sebesar **Rp.79.293.283.573,-** yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja modal

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dari total pagu sebesar **Rp. 79.293.283.573,-** terealisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar **Rp. 77.281.870.898,33,-** atau sebesar **97.46%**.

3.2. Belanja Daerah

Dari total dana sebesar **Rp. 79.293.283.573,-** semuanya merupakan dana yang diperuntukkan untuk belanja daerah, yang terdiri dari :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Operasi	Rp. 77.376.215.726,-	Rp. 75.384.223.151,00,-	97,43
1.	Belanja Pegawai	Rp.20.304.816.653,-	Rp.19.675.274.410,00,-	96,90
2.	Barang dan Jasa	Rp. 35.321.741.218,-	Rp. 34.334.302.951,00,-	97,20



3.	Belanja Hibah	Rp. 10.698.857.855,-	Rp. 10.541.645.790,00,-	98,53
4.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.11.050.800.000,-	Rp. 10.833.000.000,00-	98,03
II.	Belanja Modal	Rp. 1.917.067.847,-	Rp. 1.897.647.747,33,-	98,99
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.909.872.232,-	Rp. 899.162.860,00,-	98,82
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.007.195.615,-	Rp. 998.484.887,33,-	99,14

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Pegawai	Rp. 20.304.816.653,-	Rp. 19.675.274.410,-	96,90
II.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 35.321.741.218,-	Rp. 34.334.302.951,-	97,20
III.	Belanja Hibah	Rp. 10.698.857.855,-	Rp.10.541.645.790,-	98,53
IV	Belanja Bantuan Sosial	Rp.11.050.800.000,-	Rp. 10.833.000.000,-	98,03
V.	Belanja Modal	Rp. 1.917.067.847,-	Rp1.897.647.747,33,-	98,99



Untuk lebih rincinya capaian target kinerja keuangan menurut program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	30.613.217.070,-	29.678.565.434,33,-	96,95
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.714.915,-	526.097.971,-	99,69
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	219.827.065,-	219.811.651,-	99,99
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.307.050,-	11.306.250,-	99,99
3.	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	54.084.300,-	54.003.850,-	99,85
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	165.429.000,-	164.045.700,-	99,16
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.067.500,-	76.930.520,-	99,82
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.362.740.725,-	19.733.228.010,-	96,91
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.559.199.153,-	18.954.821.910,-	96,91
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	709.727.500,-	684.592.500,-	96,46
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.818.095,-	23.818.000,-	100
4	Koordinasi Penyusunan Laporan	69.995.977,-	69.995.600,-	100



	Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD			
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	117.548.300,-	114.477.204,-	97,39
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	117.548.300,-	114.477.204,-	97,39
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.751.828,-	231.929.650,-	99,65
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	139.500.000,-	138.724.000,-	99,44
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	82.553.628,-	82.507.450,-	99,44
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.698.200,-	10.698.200,-	100
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.175.944.448,-	2.165.717.254,-	99,53
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	114.794.430,-	114.782.070,-	99,99
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	354.166.720,-	351.739.220,-	99,31
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	385.898.666,-	385.688.990,-	99,95
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	621.091.647,-	617.378.800,-	99,40
5	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	44.381.111,-	44.327.692,-	99,88
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.615.000,-	39.410.000,-	99,48
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.996.874,-	612.390.482,-	99,41



F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	467.679.086,-	461.413.440,-	98,66
1	Pengadaan Mebel	156.640.550,-	156.334.820,-	99,80
2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	70.168.149,-	64.277.000,-	91,60
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	240.870.387,-	240.801.620,-	99,97
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.485.100.116,-	4.315.353.803,-	96,22
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.628.652,-	29.205.052,-	98,57
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	965.157.877,-	799.367.731,-	82,82
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.620.000,-	21.420.000,-	99,07
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.468.693.587,-	3.465.361.020,-	99,90
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.243.737.652,-	2.130.348.102,33,-	94,95
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.586.250,-	46.965.500,-	92,84
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.109.373,-	384.446.461,-	93,06
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.920.000,-	12.920.000,-	100



4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.554.108.948,-	1.474.835.197,33,-	94,90
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.030.354,-	25.961.954,-	99,74
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.982.727,-	185.218.990,-	99,06
II	Program Pemberdayaan Sosial	7.880.310.059,-	7.493.227.159,-	95,09
A	<i>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</i>	<i>7.880.310.059,-</i>	<i>7.493.227.159,-</i>	<i>95,09</i>
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerjaan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.008.206.408,-	998.665.500,-	99,05
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	2.002.687.925,-	1.896.305.325,-	94,69
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.869.415.726,-	4.598.256.334,-	94,43
III	Program Rehabilitasi Sosial	27.235.683.188,-	26.879.270.989,-	98,69
A	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</i>	<i>4.858.569.342,-</i>	<i>4.799.009.914,-</i>	<i>98,77</i>
1	Penyediaan Makanan	2.601.483.359,-	2.600.508.359,-	99,96



2	Penyediaan Sandang	469.750.451,-	469.285.700,-	99,90
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	68.637.600,-	68.634.600,-	99,99
4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	986.359.802,-	965.704.075,-	97,91
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	16.470.730,-	16.440.130,-	99,81
6	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	466.754.450,-	446.784.000,-	95,72
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	249.112.950,-	231.653.050,-	92,99
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	18.115.608.603,-	17.828.331.569,-	98,41
1.	Penyediaan Makanan	13.097.629.987,-	12.853.277.824,-	98,13
2.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.067.672.150,-	1.043.665.240,-	97,75
3.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	198.822.500,-	192.942.545,-	97,04
4.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	200.000.000,-	193.068.000,-	96,53
5	Penyediaan Sandang	792.632.316,-	790.050.150,-	99,67
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti	24.641.630,-	24.637.310,-	99,98



7.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.341.271.454,-	1.337.995.157,-	99,76
8.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	1.287.362.566,-	1.287.341.550,-	100
9.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	59.976.000,-	59.753.793,-	99,63
10.	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	45.600.000,-	45.600.000,-	100
C	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Dalam Panti	3.250.887.127,-	3.241.316.160,-	99,71
1.	Penyediaan Permakanan	2.088.994.300,-	2.083.015.363,-	99,71
2.	Penyediaan Sandang	455.327.060,-	453.977.075,-	99,70
3.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	31.297.840,-	31.297.840,-	100
4.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	186.167.785,-	186.019.500,-	99,92
5.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	345.739.382,-	345.739.382,-	100
6.	Pemulasaraan	56.500.000,-	56.500.000,-	100
7.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	86.860.760,-	84.767.000,-	97,59
D	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.010.618.116,-	1.010.613.346,-	100
1	Penyediaan Permakanan	502.295.946,-	502.295.946,-	100
2	Penyediaan Sandang	160.829.820,-	160.825.050,-	100



3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	18.761.350,-	18.761.350,-	100
4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	328.731.000,-	328.731.000,-	100
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.300.886.500,-	12.000.880.200,-	97,56
A	<i>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</i>	48.132.950,-	46.352.200,-	96,30
1	Pengangkatan Anak antar WNI	48.132.950,-	46.352.200,-	96,30
B	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>	12.252.753.550,-	11.954.528.000,-	97,57
1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.550.847.000,-	11.286.411.200,-	97,71
2.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	701.906.550,-	668.116.800,-	95,19
V	Program Penanganan Bencana	1.144.906.306,-	1.111.649.116,-	97,10
A	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>	1.144.906.306,-	1.111.649.116,-	97,10
1.	Penyediaan Permakanan	212.917.600,-	210.974.710,-	99,09
2.	Penyediaan Sandang	199.992.500,-	197.621.450,-	98,81
3.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	546.149.600,-	517.206.350,-	94,70
4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	185.846.606,-	185.846.606,-	100
VI	Program Pengelolaan Taman Makam	118.280.450,-	118.278.000,-	100



	Pahlawan			
A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	118.280.450,-	118.278.000,-	100
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	118.280.450,-	118.278.000,-	100

3.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% kegiatannya sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Alasan realisasi rendah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	965.157.877,-	799.367.731,-	82,82	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan neraca mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD Pengguna Anggaran yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Selama tahun anggaran 2022 Dinas Sosial selaku entitas akuntansi, telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif, atas pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berbasiskan akrual berupa laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pendapatan adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima di Kas umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aktiva dan hutang, yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas.

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Tanah.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan gedung dan bangunan tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

e. Peralatan dan Mesin.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui kontrak, meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

g. Aset tetap lainnya.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya melalui kontrak, meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
- Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan dan informasi akun dalam daftar aset, biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli.
- Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah dan atau pelayanan publik.
- Metode Penyusutan Aset tetap digunakan dengan metode garis lurus.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos neraca daerah telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Seiring hal tersebut mulai tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian kembali



atas seluruh aset tetap daerah dengan melakukan penyusutan aset tetap. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan pada tahun 2008, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran, berdasarkan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Sehubungan SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dimana tupoksinya melakukan pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dan merupakan SKPD yang tidak mempunyai pendapatan.

5.1.2. BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

- a. **Belanja Pegawai 20.304.816.653,- 19.675.274.410,- 96,90 19.035.404.638,-**
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 sebesar 96,90 % dari anggarannya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp. 639.869.772,-. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Rincian untuk belanja pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :



NO	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.770.000.000,-	12.396.295.921,-	12.518.910.928,-
2	Belanja Tamb. Pengh PNS berdasarkan beban kerja	6.789.199.153,-	6.558.525.989,-	5.884.463.710,-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS :	745.617.500,-	720.452.500,-	632.030.000,-
-	Belanja Honorarium	697.617.500,-	674.852.500,-	590.630.000,-
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	48.000.000,-	45.600.000,-	41.400.000,-
	Jumlah Belanja Pegawai	20.304.816.653,-	19.675.274.410,-	19.035.404.638,-

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 629.542.243,- adalah sisa Gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS yang tidak terealisasi karena adanya PNS yang pensiun dan meninggal dunia, serta sisa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS yang terdiri dari belanja honorarium dan sisa belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak terpakai lagi. Rinciannya sebagai berikut :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 373.704.079,-.
- Belanja Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 230.673.164,-.
- Belanja Honorarium sebesar Rp. 22.765.000,-
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp. 2.400.000,-



No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

b. Belanja Barang & Jasa 35.321.741.218,- 34.334.302.951,- 97,20 38.356.787.271,60,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 97,20% dari anggarannya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.022.284.320,60,-. Rincian Belanja barang dan jasa tahun 2022 ini terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
-	Belanja Barang	15.343.672.627,-	15.252.977.991,00,-	99,41
-	Belanja Jasa	14.094.539.333,-	13.504.633.914,00,-	95,81
-	Belanja Pemeliharaan	1.090.122.940,-	1.080.642.150,00	99,13
-	Belanja Perjalanan Dinas	3.542.954.918,-	3.274.018.896,00,-	92,41
-	Belanja Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.250.451.400,-	1.222.030.000,00,-	97,73
	Jumlah	35.321.741.218,-	34.334.302.951,00,-	97,20

Khusus mengenai belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar 1.222.030.000,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

No	Kegiatan	Jenis uang/jasa yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Uang/Jasa terdiri dari:		1.222.030.000,-



1	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		1.060.000.000,-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial di UPTD PSAABR Lb.Alung.	Uang saku	87.600.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari di UPTD PSAABR Lb.Alung.	Uang saku	138.750.000,-
	Penyediaan Sandang di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang	uang	109.500.000,-
	Penyediaan Sandang di UPTD PSAA Trimurni Padang Panjang	Uang saku	182.500.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di UPTD PSKW Andam Dewi Solok	Uang saku dan Uang Transport	49.800.000,-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial di UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	Uang saku	102.200.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di UPTD PSBGHI Padang	Uang saku	146.000.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di UPTD PSBN Padang	Uang saku	73.000.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	Uang saku	160.600.000,-
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Uang Transport	7.050.000,-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial di Dinas	Uang Transport	3.000.000,-
2	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Sertifikat dan uang	151.770.000,-



3	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Sertifikat dan uang	10.260.000,-
---	--	---------------------	---------------------

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja barang dan jasa. Untuk 2022 Rp.2.292.000. Sisa dari belanja barang dan jasa sebesar Rp. 987.438.267,- terdiri dari :

- Belanja Barang sebesar Rp. 90.694.636,-
- Belanja Jasa sebesar Rp. 589.905.419,-
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 9.480.790,-
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 268.936.022,-
- Belanja Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 28.421.400,-

Sisa anggaran belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 987.438.267,- adalah sisa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak terealisasi karena sisa anggaran yang ada merupakan anggaran dalam proses kegiatan yang tidak dipergunakan lagi.

Dari realisasi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan ini sejumlah Rp.560.632.500,- dikapitalisir menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Dikapitalisir		560.632.500,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSTW Kasih Sayang Ibu)		6.935.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSKW Andam Dewi)		7.360.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Dinsos)		6.641.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSAABR Budi Utama)		67.608.800,00



- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSKW Andam Dewi)		74.782.400,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSTW Sabai Nan Aluih)		53.919.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSTW Kasih Sayang Ibu)		425.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSBGHI)		6.103.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSBR)		2.400.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (PSBN)		6.103.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Dinsos)		6.976.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (PSKW Andam Dewi)		2.790.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (PSTW Sabai Nan Aluih)		5.550.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (PSTW Kasih Sayang Ibu)		4.600.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (PSBGHI)		10.289.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (PSBR)		2.400.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (PSBN)		9.240.000,00
- Pemeliharaan Dapur (PSKW Andam Dewi)		88.622.300,00



- Pemeliharaan WC Asrama (PSTW Sabai Nan Aluih)		197.888.000,00
---	--	----------------

Dikapitalisirnya belanja barang tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

c. **Belanja Hibah** **10.698.857.855,-** **10.541.645.790** **98,53** -

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 98,53% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja Hibah sebesar **Rp. 157.212.065,-** adalah sisa anggaran belanja Hibah yang tidak terealisasi sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

Rincian Belanja Hibah tahun 2022:

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
-	Belanja Hibah Uang	9.933.033.530,-	9.782.808.530,00,-	98,49
-	Belanja Hibah Barang	765.824.325	758.837.260,00	99,09
	Jumlah	10.698.857.855,-	10.541.645.790,00,-	98,53

Adapun rincian hibah sebesar Rp.10.541.645.790 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

No	Kegiatan	Jenis uang/barang yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Hibah terdiri dari:		10.541.645.790,-



1	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		9.782.808.530,-
	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Uang	361.533.530,-
	Penyediaan Permakanan Disabilitas	Uang	674.025.000,-
	Penyediaan Makanan Anak	Uang	8.603.250.000,-
	Penyediaan Permakanan Lanjut Usia	Uang	144.000.000,-
2	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		758.837.260,-
	Penyediaan asrama yang mudah diakses untuk Disabilitas	Barang	198.880.000,-
	Penyediaan asrama yang mudah diakses untuk Anak	Barang	559.957.260,-

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

d. Belanja Bantuan Sosial 11.050.800.000,- 10.833.000.000,- 98,03 -



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 98,03% dari anggarannya. Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja bantuan sosial Rp. 217.800.000. Sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp. 217.800.000,-** adalah sisa pengembalian belanja bantuan sosial yang tidak jadi terealisasi karena adanya data masyarakat yang tidak ditemukan (pindah ke provinsi lain, dan meninggal dunia).

Adapun rincian Bantuan Sosial sebesar **Rp.10.833.000.000** dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

No	Kegiatan	Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Nominal uang yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Bansos yang disalurkan ke beberapa Kabupaten/Kota terdiri dari:			10.833.000.000,-
-	Kabupaten Pesisir Selatan	1705	600.000	1.023.000.000,-
-	Kabupaten Solok	898	600.000	538.800.000,-
-	Kabupaten Sijunjung	834	600.000	500.400.000,-
-	Kabupaten Tanah Datar	1.426	600.000	855.600.000,-
-	Kabupaten Padang Pariaman	1.404	600.000	842.400.000,-



-	Kabupaten Agam	1.672	600.000	1.003.200.000,-
-	Kabupaten Limapuluh Kota	1.749	600.000	1.049.400.000,-
-	Kabupaten Pasaman	1.176	600.000	705.600.000,-
-	Kabupaten Kep. Mentawai	419	600.000	251.400.000,-
-	Kabupaten Dharmasraya	859	600.000	515.400.000,-
-	Kabupaten Solok Selatan	459	600.000	275.400.000,-
-	Kabupaten Pasaman Barat	934	600.000	560.400.000,-
-	Kota Padang	2.347	600.000	1.408.200.000,-
-	Kota Solok	209	600.000	125.400.000,-
-	Kota Sawahlunto	130	600.000	78.000.000,-
-	Kota Padang Panjang	217	600.000	130.200.000,-
-	Kota Bukittinggi	588	600.000	352.800.000,-
-	Kota Payakumbuh	368	600.000	220.800.000,-
-	Kota Pariaman	661	600.000	396.600.000,-

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

2. Belanja Modal 1.917.067.847,- 1.897.647.747,33,- 98,99 863.578.029,-



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 98,99% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja modal sebesar **Rp. 19.420.099,67,-** adalah sisa anggaran belanja Modal yang tidak terealisasi sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp **1.034.069.718,33,-**. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022
1.	Peralatan dan Mesin	909.872.232	899.162.860
-	Alat Besar	20.750.000	20.750.000
-	Alat Kantor dan Rumah Tangga	633.460.845	625.362.020
-	Alat studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.095.500	7.095.500
-	Alat Komputer	248.565.887	245.955.340
2.	Gedung dan Bangunan	1.007.195.615	998.484.887,33
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	964.494.075	955.783.347,33
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	42.701.540	42.701.540,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	909.872.232,-	899.162.860,-	98,82	242.152.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 98,82% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp. 657.010.860,-. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah	Realisasi 2022
1	Meja Resepsionis	1 unit	7.000.000
2	Kursi Kerja	1 unit	1.629.300
3	Meja Kerja	1 unit	2.026.800
4	Lemari Kayu	1 unit	4.000.000
5	AC Split	2 unit	14.198.000
6	Wireless Router	1 unit	2.100.000
7	AC	2 unit	7.000.000
8	AC	4 unit	28.396.000
9	Mesin Potong Rumput	3 unit	18.800.000
10	Printer	2 unit	11.283.000
11	Komputer PC	1 unit	14.300.000
12	Laptop	3 unit	37.500.000
13	Komputer	2 unit	31.678.020
14	Printer	2 unit	9.880.000
15	Sofa Set Meja	2 unit	23.700.000
16	Lemari Besi	19 unit	72.500.000
17	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1 unit	23.076.900
18	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1 unit	14.395.590
19	Lemari	1 unit	19.780.200
20	Meja Rapat	1 unit	13.956.030



21	Peralatan Jaringan (Router)	1 unit	2.180.000
22	TV	2 unit	4.050.000
23	AC	1 unit	5.610.000
24	Laptop	1 unit	8.030.000
25	Laptop	1 unit	15.680.000
26	Laptop	1 unit	17.250.000
27	Printer	1 unit	8.550.000
28	Lemari HPL	1 unit	10.000.000
29	Karpet	40 Meter	19.200.000
30	Kursi Kerja	13 unit	19.628.700
31	Kursi Tunggu	12 unit	18.648.000
32	Laptop	1 unit	13.270.000
33	Printer	1 unit	1.800.000
34	Mesin Cuci	5 unit	29.415.000
35	Kulkas	1 unit	4.884.000
36	Gas Cooker	1 unit	2.775.000
37	Mesin Jahit	10 unit	18.315.000
38	TV	1 unit	4.884.000
39	Meja Non Struktural	5 unit	9.300.000
40	Mesin Cuci	4 unit	9.800.000
41	Mesin Penggiling & Pengaduk Bumbu	1 Buah	2.240.000
42	Proyektor	1 unit	6.552.000
43	Next Parabola	10 Set	9.657.500
44	TV	10 unit	31.625.000
45	Generator Set	1 Set	20.750.000
46	Mesin Potong Rumput Gendong	1 unit	2.500.000



47	Printer	1 unit	4.792.320
48	UPS	2 unit	2.200.000
49	Sound System	1 unit	23.950.000
50	Kamera Digital	1 unit	7.095.500
51	CCTV	12 unit	49.500.000
52	Freezer Box TCL	1 unit	6.028.000
53	Sound System	1 unit	6.441.000
54	Lemari Kayu	1 unit	5.000.000
55	Meja Kerja	10 unit	18.644.000
56	Sofa Tamu	1 Set	12.000.000
57	Laptop	1 unit	10.810.000
58	Kursi Kerja Pejabat	1 unit	3.211.000
59	Printer	1 unit	4.500.000
60	Laptop	1 unit	15.700.000
61	Komputer	1 unit	16.500.000
62	Freezer Box TCL	1 unit	6.028.000
63	Printer	1 unit	4.400.000
64	Laptop	1 unit	11.799.000
65	Lemari Pakaian	5 unit	18.250.000
66	Sofa Tamu	4 unit	10.800.000
67	Kursi Besi	11 unit	6.930.000
68	Kursi Besi	2 unit	790.000
	Jumlah		899.162.860,-

Dari realisasi aset tetap peralatan dan mesin ini sejumlah Rp.36.577.500,- merupakan belanja tidak dikapitalisir menjadi belanja peralatan/perengkapan pakai habis dengan rincian sebagai berikut :



Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	36.577.500,00
- Nex Parabola	9.657.500,00
- Karpet	19.200.000,00
- Kursi Besi	6.930.000,00
- Kursi Besi	790.000,00

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah **Rp. 10.709.372,-** adalah sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.007.195.615,-	998.484.887,33,-	99,14	621.426.029,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 99,14% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp. 377.058.858,33,-. Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Realisasi
1	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	1 Keg	190.436.357,33,-
2	Rehab Sedang/Berat Parkiran dan Pagar	1 Keg	233.441.000,-
3	Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan,Perbaikan Pintu,WC dan Canopy Teras)	1 Keg	42.701.540,-
4	Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja (Rehab Asrama Putri)	1 Keg	263.261.000,-
5	Pengecatan Pagar dan Gerbang	1 Keg	9.224.990,-



6	Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja Lainnya (Rehab Pagar)	1 Keg	259.420.000,-
	Jumlah		998.484.887,33 ,-

Dari jumlah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadaan gedung kantor terdiri dari 6 unit kegiatan dengan uraian:
 - a. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya UPTD Kasih Sayang Ibu Batusangkar.
 - b. Rehab Sedang/Berat Parkiran dan Pagar Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan,Perbaikan Pintu,WC dan Canopy Teras) UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok.
 - d. Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja (Rehap Asrama Putri) UPTD PSBN Tuah Sakato Padang.
 - e. Pengecatan Pagar dan Gerbang UPTD PSABR Budi Utama Lb.Alung.
 - f. Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja Lainnya (Rehab Pagar dan WC Asrama) UPTD PSBGHI Padang.

Dari realisasi aset tetap Gedung dan Bangunan ini sejumlah Rp.9.224.990,- merupakan belanja gedung dan bangunan tidak dikapitalisir menjadi belanja peralatan/perengkapan pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	9.224.990,00
- Pengecatan Pagar dan Gerbang	9.224.990,00

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah **Rp. 8.710.727,67,-** adalah sisa kontrak yang tidak dipergunakan lagi.



No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
3	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0	0,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 dan 2021. Tidak ada anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk tahun 2022.

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0	0,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Tahun 2022 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2. PENJELASAN NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

1. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00,- 0,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD sebesar Rp.367.392.826,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2022. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2022.



Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas dibendahara pengeluaran	0,00,-	22.533.330.961,-	22.533.330.961,-	0,00,-

Penambahan adalah jumlah SP2D UP + SP2D GU rinciannya sebagai berikut:

(1.987.818.000+ 20.545.512.961= 22.533.330.961).

Pengurangan adalah jumlah SP2D GU+SPJ GU Nihil + Sisa UHYD. Rinciannya:

(20.545.512.961 + 1.620.425.174 + 367.392.826 = 22.533.330.961).

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

1. **Setara Kas** **0,00,-** **0,00,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Pada tahun 2022 dan 2021 tidak terdapatnya Aset Lancar yang setara kas.

Perkiraan	2022	2021(Audited)
-----------	------	---------------

2. **Beban Dibayar Dimuka** **6.394.536,-** **4.861.541,67,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Bean Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka yang terdiri dari :

- a. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 1737 B Toyota Kijang Innova Minibus tahun pembuatan 2012, dengan period e Asuransi tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 24 februari 2023 sebesar Rp. 5.171.475,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2022 sebesar: Rp. 5.171.475,- : 12 bulan = Rp. 430.956,- x 10 bulan = Rp. **4.309.562,50,-**.

Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya

yakni sampai tanggal 24 Februari 2023 sebesar: Rp. 5.171.475,- : 12 bulan = Rp. 430.956,25,- x 2 bulan = Rp. **861.913,-** .

- b. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 1037 Q Toyota Avanza VELOZ M/T/ Minibus tahun pembuatan 2018, dengan periode Asuransi tanggal 08 April 2022 sampai dengan 08 April 2023 sebesar Rp. 4.794.000,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2022 sebesar: Rp. 4.794.000,- : 12 bulan = Rp. 399.500,- x 8 bulan = Rp. **3.196.000,-**.

Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 08 April 2023 sebesar: Rp. 4.794.000,- : 12 bulan = Rp. 399.500,- x 4 bulan = Rp. **1.598.000,-**.

- c. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 8373 A Isuzu D-MAX DC 2.5 L MT tahun pembuatan 2019, dengan periode Asuransi tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2023 sebesar Rp. 8.468.000,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2022 sebesar: Rp. 8.468.000,- : 12 bulan = Rp. 705.666,- x 10 bulan = Rp. **7.056.666,-**.

Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 18 Februari 2023 sebesar: Rp. 8.468.000,- : 12 bulan = Rp. 705.666,- x 2 bulan = Rp. **1.411.333,-**.

- d. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 58 Isuzu MU-X R2/JEEP tahun pembuatan 2017, dengan periode Asuransi tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2023 sebesar Rp. 7.363.750,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2022 sebesar: Rp. 7.363.750,- : 12 bulan = Rp. 613.645,- x 10 bulan = Rp. **6.136.450,-**.

Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 18 Februari 2023 sebesar: Rp. 7.363.750,- : 12 bulan = Rp. 613.645,- x 2 bulan = Rp. **1.227.290,-**.

- e. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 1255 B Toyota Avanza 1.5 Veloz M tahun pembuatan 2022 dengan periode Asuransi tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2023 sebesar Rp. 5.184.000,-.



Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2022 sebesar: Rp. 5.184.000,- : 12 bulan = Rp. 432.000,- x 9 bulan = Rp. **3.888.000,-**. Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 22 Maret 2023 sebesar : Rp. 5.184.000,- : 12 bulan = Rp. 432.000,- x 3 bulan = Rp. **1.296.000,-**.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Premi Asuransi	4.861.541,67,-	30.981.225,-	29.448.230,67,-	6.394.536,-

Penambahan adalah jumlah belanja premi asuransi selama tahun 2022 terdiri dari premi kendaraan bermotor BA.1737 B, BA.1037 Q, BA. 8373 A, BA. 58 dan BA 1255 B.

Pengurangan adalah jumlah premi asuransi yang menjadi beban selama tahun 2022.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

3. **Persediaan** **8.656.648,-** **6.324.400,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2022	TAHUN 2021
A.	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	7.514.213	4.917.500
1.	ATK	3.284.613	1.257.700
2.	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	1.523.400	1.155.800
3.	PERALATAN PEMBERSIH DAN BAHAN PEMBERSIH	2.560.500	2.128.500



4	BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA	145.700	375.500
B	PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL	632.435	1.136.900
1	OBAT-OBATAN	591.845	881.400
2	ALAT PRAKTEK	40.590	255.500
C.	PERSEDIAAN BAHAN DOKUMENTASI/CETAK	510.000	270.000
D.	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	0	0
1	PERSEDIAAN BARANG YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	0	0
	JUMLAH	8.656.648	6.324.400

Penambahan dan pengurangan persediaan bahan pakai habis dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	4.917.500	374.284.551	371.687.838	7.514.213
ATK	1.257.700	221.004.481	218.977.568	3.284.613
Alat Listrik dan Elektronik	1.155.800	133.746.270	133.378.670	1.523.400
Bahan Pembersih	2.128.500	10.974.300	10.542.300	2.560.500
Bahan Pakai Habis lainnya	375.500	8.559.500	8.789.300	145.700
Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	-			-
PERSEDIAAN BAHAN MATERIAL	1.136.900	1.117.679.237	1.118.183.702	632.435
Obat-Obatan	881.400	77.419.780	77.709.335	591.845
Alat praktek	255.500	1.040.259.457	1.040.474.367	40.590



PERSEDIAAN BAHAN CETAK	270.000	271.550.742	271.310.742	510.000
Cetak	270.000	271.550.742	271.310.742	510.000
Jumlah	6.324.400	1.763.514.530	1.761.182.282	8.656.648

Penambahan adalah adanya penambahan belanja di Dinas dan UPTD tahun 2022 yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai Habis Lainnya, Bahan Obat-Obatan, Alat Praktek dan Bahan Cetak sebesar Rp.**1.763.514.530,-**

Pengurangan adalah adanya pengurangan kebutuhan ATK dan alat rumah kantor di Dinas dan UPTD yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai Habis Lainnya, Bahan Obat-Obatan, Alat Praktek dan Bahan Cetak, barang logistik yang akan diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.**1.761.182.282,-**.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2022	2021(Audited)
-----------	------	---------------

1. Tanah	21.690.396.000,-	21.690.396.000,-
-----------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 21.630.484.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022	Rp. 59.912.000,00

Daftar Tanah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	21.690.396.000,-	-	-	21.690.396.000,-

Saldo Audited 2021	21.690.396.000,-
Mutasi Tambah	-
Total Mutasi Tambah	-
Saldo per 31 Des 2022	21.690.396.000,-

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

2. Peralatan dan Mesin	18.337.833.780,85,-	17.899.767.990,85,-
-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 1.670.445.563,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp 16.667.388.217,85

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	17.899.767.990,85	899.162.860,00	461.097.070,00	18.337.833.780,85
Akm Peny Peralatan & Mesin	15.546.352.207,19	1.039.723.718,32	424.519.570,00	16.161.556.355,50
Nilai Buku	2.353.415.783,66	(140.560.858,31)	36.577.500,00	2.176.277.425,35

Saldo Audited 2021	17.899.767.990,85,-
<u>Mutasi Tambah</u>	899.162.860,-
Belanja Modal tahun 2022	899.162.860,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir 2022	0,00,-
Koreksi Saldo Awal	0,00,-
Mutasi antar SKPD	0,00,-
<u>Mutasi Kurang</u>	461.097.070,-
Reklas	0,00,-
Belanja Modal tidak dikapitalisir 2022	36.577.500,-
Penghapusan	424.519.570,-
Koreksi Saldo Awal	0,00,-
Total Mutasi	438.065.790,00,-
Saldo per 31 Des 2022	18.337.833.780,85,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 899.162.860,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang



- a) Peralatan dan Mesin Yang tidak Dikapitalisir sebesar Rp.36.577.500,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 22.
- b) Penghapusan hibah barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 030/440/BAST/PBMD/BPKAD/2022 dan 07/NPC-Sumbar/BA/XII/2022, berupa kendaraan roda enam dan roda empat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp.424.519.580,- .

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2022	2021(Audited)
-----------	------	---------------

3. Gedung dan Bangunan **50.746.669.034,33,-** **49.196.776.637,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 30.608.338.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 20.138.331.034,33,00

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	49.196.776.637,00	1.559.117.387,33,-	9.224.990,00,-	50.746.669.034,33
Akm Peny Gedung & Bangunan	20.840.908.449,00	1.044.226.375,98,-	0,01,-	21.885.134.824,97
Nilai buku	28.355.868.188,00	514.891.011,35,-	9.224.989,99,-	28.861.534.209,36

Saldo Audited 2021**49.196.776.637,-****Mutasi Tambah****1.559.117.387,33,-**

Belanja Modal tahun 2022

998.484.887,33,-

Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir

560.632.500,-

Koreksi Saldo Awal

0,00,-

Reklas dari jalan, irigasi & Jaringan

0,00,-

Mutasi Kurang**9.224.990,-**

Belanja modal Tidak dikapitalisir 2022

9.224.990,-

Koreksi Saldo Awal

0,00,-

Penghapusan

0,00,-

Total Mutasi**1.549.892.397,33,-****Saldo per 31 Des 2022****50.746.669.034,33,-****Penjelasan Mutasi Tambah**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 998.484.887,33,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Belanja Gedung dan bangunan yang dikapitalisir senilai Rp. 560.632.500,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 23.

Penjelasan Mutasi Kurang



- Gedung dan Bangunan Yang tidak Dikapitalisir sebesar Rp.9.224.990,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 22.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan **0,00,-** **0,00,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian,

- a. Neraca Awal 2005 Rp 0,00,-
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 0,00,-

Daftar Jaringan,Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-
Akm Jln Irigasi & Jaringan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-
Nilai Buku	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-



Saldo Audited 2021	0,00,-
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00,-
Belanja Modal Tahun 2022	0,00,-
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00,-
Reklas ke Gedung dan Bangunan	0,00,-
Saldo per 31 Des 2022	0,00,-

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah untuk jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2022.

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2022.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
5. Aset Tetap Lainnya	604.042.400,00	604.042.400,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 604.042.400,00



Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	604.042.400,00	0,00	0,00,-	604.042.400,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	357.562.400,00	0,00	0,00,-	357.562.400,00
Nilai Buku	246.480.000,00	0,00	0,00,-	246.480.000,00

Saldo Audited 2021	604.042.400,-
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00,-
Belanja Modal tahun 2022	0,00,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir tahun 2022	0,00,-
Koreksi Saldo Awal	0,00,-
Reklas	0,00,-
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00,-
Koreksi Saldo Awal	0,00,-
Total Mutasi	0,00,-
Saldo per 31 Des 2022	604.042.400,-

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah untuk aset tetap lainnya pada tahun 2022

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk aset tetap lainnya pada tahun 2022

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2022	2021(Audited)
6. Akumulasi Penyusutan	38.404.253.580,50	36.744.823.056,18

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(16.161.556.355,50)	(15.145.192.207,19)
- Akumulasi Penyusutan Gdg & Bangunan	(21.885.134.824,97)	(20.840.908.449,00)
- Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(357.562.400,00)	(357.562.400,00)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	15.546.352.207,19	1.039.723.718,32	424.519.570,00	16.161.556.355,50
Akm.Gedung dan Bangunan	20.840.908.449,00	1.044.226.375,98	0,01,-	21.885.134.824,97
Akm.Jln Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Akm Aset Tetap Lainnya	357.562.400,00	-	-	357.562.400,00
Jumlah Akm Penyusutan	36.744.823.056,18	2.083.950.094,30	424.519.570,01	38.404.253.580,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan



Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021 (NERACA Audited)	15.145.352.207,19	20.840.908.449,00	-	357.562.400,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH:	401.000.000,00	0,00	-	0,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	424.519.570,00	0,01	-	0,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2021	1.039.723.718,32	1.044.226.375,98	-	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022	16.161.556.355,50	21.885.134.824,97	-	357.562.400,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 1.039.723.718,32.
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.044.226.375,98.
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp. 0,00.

Penjelasan Mutasi Kurang:

- a) Penghapusan hibah barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 030/440/BAST/PBMD/BPKAD/2022 dan 07/NPC-Sumbar/BA/XII/2022, berupa kendaraan roda enam dan roda empat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp.424.519.580,- .
- b) Koreksi saldo awal gedung dan bangunan sebesar Rp.0.01,-

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

7. Aset Lain-Lain **30.065.200,-** **30.065.200,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tidak Bermanfaat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 30.065.200,-

Daftar Aset Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Lain-lain	30.065.200,-	0,00	0,00	30.065.200,-
Akm Peny Aset Lain-lain	(30.065.200,-)	0,00	0,00	(30.065.200,-)
Nilai Buku	0,00	0,00	0.00	0.00



menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya. Utang belanja barang dan jasa sebesar **Rp.21.296.318,-**. Penjelasan utang belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Utang belanja barang dan Jasa Rp 21.296.318,-

Yaitu utang belanja air, listrik, telepon dan internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang dibayarkan bulan Januari 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan jasa	84.634.570,-	21.296.318,-	84.634.570,-	21.296.318,-

Penambahan sebesar Rp. 21.296.318,- adalah pengakuan hutang air, listrik, telepon dan internet tahun 2021.

Pengurangan sebesar Rp. 84.634.570,- adalah hutang air tahun lalu yang telah dibayarkan pada awal tahun 2022.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

2. Ekuitas **Rp. 52.968.442.500,68,-** **Rp. 52.613.800.838,33,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:



• Ekuitas	:	52.567.998.348,33
• Surplus/Defisit LO	:	(76.840.337.250,97)
• RK/PPKD	:	77.240.781.403,32
• Jumlah Ekuitas	:	52.968.442.500,68

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Koreksi ekuitas dan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN LO

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

a. Beban Pegawai	19.675.274.410,-	19.035.404.638,-
------------------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :



Uraian	2022	2021 (Audited)
Beban Pegawai		
• Belanja Gaji dan Tunjangan	12.396.295.921,-	12.518.910.928,-
• Belanja Tamb. Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	6.558.525.989,-	5.884.463.710,-
• Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS	720.452.500,-	632.030.000,-
Jumlah	19.675.274.410,-	19.035.404.638,-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	12.396.295.921,-	12.396.295.921,-	-
• Tambahan Penghasilan PNS	6.558.525.989,-	6.558.525.989,-	-
• Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS	720.452.500,-	720.452.500,-	-
Jumlah	19.675.274.410,-	19.675.274.410,-	-

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Tambahan Penghasilan		-	-		-	-
Jumlah		-	-		-	-



Perkiraan	2022	2021 (Audited)
b. Beban Barang&Jasa	33.706.466.956,67-	37.528.765.888,26,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Brg&Jasa LO
• Beban Barang	15.250.645.743,00
• Beban Jasa	13.165.640.467,67
• Beban Pemeliharaan	794.131.850,00
• Beban Perjalanan Dinas	3.274.018.896,00
• Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.222.030.000,00
Jumlah	33.706.466.956,67

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Beban Barang	15.252.977.991,00	15.250.645.743,00	(2.332.748)
• Beban Jasa	13.504.633.914,00	13.165.640.467,67	(338.993.446,33)
• Beban Pemeliharaan	1.080.642.150,00	794.131.850,00	(286.510.300,00)
• Beban Perjalanan Dinas	3.274.018.896,00	3.274.018.896,00	0,00
• Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan	1.222.030.000,00	1.222.030.000,00	



Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Jumlah	34.334.302.951	33.706.466.956,67	(627.835.994,33)

Penjelasan selisih:

- a) Penyesuaian Persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Barang Pakai Habis					11.381.087	13.978.300
ATK		3.595.400	1.568.487		1.568.487	3.595.400
Bahan pembersih		5.331.000	4.899.000		4.899.000	5.331.000
Pakai habis lainnya	375.000			145.700	375.000	145.700
• Alat listrik & elektronik		4.906.200	4.538.600		4.538.600	4.906.200
• Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga						
• Bahan Material					9.171.340	8.666.875
Obat-obatan		5.767.675	6.057.230		6.057.230	5.767.675
Praktek		2.899.200	3.114.110		3.114.110	2.899.200
• Blj bhn cetak	270.000			510.000	270.000	510.000
Jumlah					20.822.427	23.154.675



b). Penyesuaian mengurangi beban barang dan jasa.

- Penyesuaian Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	4.861.541,67	21.885.150	21.885.150	6.394.536	26.746.691,67	28.279.686

c). Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2022 berupa Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet dengan rincian sebagai berikut

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Air		84.634.570	15.735.850		15.735.850	84.634.570
• Listrik			3.475.227		3.475.227	
• Telepon			34.357		34.357	
• Internet			2.050.884		2.050.884	
					21.296.318	84.634.570

d). Penyesuaian Beban Jasa Konsultansi dan Perencanaan rinciannya sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Jasa Konsultansi dan				274.122.200		274.122.200



Perencanaan						
-------------	--	--	--	--	--	--

e). Penyesuaian Beban Pemeliharaan rinciannya sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung				286.510.300		286.510.300

Perkiraan	2022	2021(Audited)
-----------	------	---------------

c. **Beban Hibah** **10.541.645.790,-** **0,00,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021. Beban Hibah ini terdiri dari beban hibah-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Hibah LO
• Beban Hibah Uang	9.782.808.530
• Beban Hibah Barang	758.837.260

Saldo / jumlah beban Hibah tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah- LRA dengan beban Hibah-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Hibah LRA	Beban Hibah LO	Selisih +/-
• Beban Hibah	10.541.645.790	10.541.645.790	-

Perkiraan	2022	2021(Audited)
-----------	------	---------------

**d. Beban Bantuan Sosial 10.833.000.000,- 0,00,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021. Beban Bantuan Sosial ini terdiri dari beban Bantuan Sosial -LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Bantuan Sosial LO
• Beban Bantuan Sosial	10.833.000.000

Saldo / jumlah beban Hibah tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Bantuan Sosial - LRA dengan beban Bantuan Sosial -LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Bantuan Sosial LRA	Beban Bantuan Sosial LO	Selisih +/-
• Beban Bantuan Sosial	10.833.000.000	10.833.000.000	-

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
-----------	------	----------------

e. Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2.083.950.094,30,- 2.079.696.438,41,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.039.723.718,32,-
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.044.226.375,98,-
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00,

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah



berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D,E daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2022	2021
1. Ekuitas awal	52.613.800.838,33	52.956.648.369,40
2. Koreksi Ekuitas	(45.802.490,01)	4.160.000,00
3. RK PPKD	77.240.781.403,32	58.296.859.433,60
4. Surplus/Defisit LO	(76.840.337.250,97)	(58.643.866.964,67)
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	(0,00)	
6. Ekuitas Akhir	52.968.442.500,68	52.613.800.838,33

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 52.613.800.838,33,- adalah saldo Ekuitas akhir tahun 2021 berdasarkan Neraca Audited per 31 Des 2021.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(76.840.337.250,97),- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022.
3. RK PPKD sebesar Rp.77.240.781.403,32,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD Tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 45.802.490,01. Merupakan belanja tidak dikapitalisir terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp.36.577.500,- dan gedung dan bangunan sebesar 9.224.990,- serta koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp 0.01,-
5. Ekuitas Akhir tahun 2022 sebesar Rp. 52.968.442.500,68 adalah saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Beban Dibayar Dimuka
2. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	19.675.274.410,00	19.035.404.638,00	0,00,-
• Belanja Brg & Jasa	34.334.302.951,00	33.706.466.956,67	(627.835.994,33)
• Belanja hibah	10.541.645.790,00	10.541.645.790,00	-
• Belanja Bantuan Sosial	10.833.000.000,00	10.833.000.000,00	-
• Belanja Modal	1.897.647.747,33	-	(1.897.647.747,33)
• Beban Penyusutan &Amortisasi	-	2.083.950.094,30	2.083.950.094,30
Jumlah Beban Operasi	77.281.870.898,33	76.840.337.250,97	(441.533.647,36)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada pasal 11 (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang urusan sosial. Pada pasal 12 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam kewenangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi..

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat membawahi :

- a) Sub Bagian Program dan Data;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- c) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- c) Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial;

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
 - b) Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
 - c) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Penanganan Fakir Miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
- a) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 - c) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya yaitu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. UPTD melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, maka dibentuk UPTD yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, yaitu :
- a) UPTD Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang;
 - b) UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Padang;
 - c) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung;
 - d) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang;
 - e) UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang;

- f) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin;
- g) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar; dan
- h) UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi” Solok.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komprehensif. Penerapan pendekatan ini dengan perspektif masalah kesejahteraan sosial dan cara penanganannya. Pada dasarnya permasalahan sosial tidak berdiri sendiri atau ada hubungan atau kausalitas yang dinamis. Oleh karena itu struktur organisasi dan tugas-tugas pokok pada masing-masing bagian tersebut di atas mendeskripsikan saling keterkaitan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Fungsi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti oleh bagian teknis operasional. Pada bagian teknis operasional prinsip-prinsip teknis developmental, partisipatif dan preventif yang diimban oleh bagian Pemberdayaan Sosial merupakan upaya pengembangan dan peningkatan modal sosial. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya masyarakat mengalami hambatan-hambatan sehingga potensi dan modal sosial masyarakat tidak berperan optimal. Maka fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan jaminan sosial memberikan layanan kepada masyarakat atas dasar prinsip praktek teknis, kuratif, rehabilitatif dan asistensi.

Dengan pola pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan metode pendekatan komprehensif integratif atau holistik. Artinya, cara pandang dan penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak parsial. Dengan demikian sinergitas organisasi pada Dinas Sosial sangat perlu dan telah berjalan sejak lama. Sinergitas ini pula diperlukan oleh atas lembaga pelaksana layanan kesejahteraan sosial tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 berjumlah **182 orang**, dengan susunan sebagai berikut :


TABEL 6.1

JUMLAH PEGAWAI PER UNIT KERJA DAN UPTD

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretariat	33 Orang
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	12 Orang
4	Bidang Penanganan Fakir Miskin	9 Orang
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	12 Orang
6	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	13 Orang
7	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang	11 Orang
8	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang	16 Orang
9	UPTD PSSABR Budi Utama Lubuk Alung	17 Orang
10	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	11 Orang
11	UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	10 Orang
12	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	14 Orang
13	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang	11 Orang
14	UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang	12 Orang
JUMLAH		182 Orang

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :

DIAGRAM 6.1
PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI PER BIDANG DAN UPTD



a. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :


TABEL 6.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	-
2	I/b	-
3	I/c	5 orang
4	I/d	1 orang
5	II/a	11 orang
6	II/b	8 orang
7	II/c	14 orang
8	II/d	10 orang
9	III/a	18 orang
10	III/b	25 orang
11	III/c	19 orang

12	III/d	51 orang
13	IV/a	12 orang
14	IV/b	7 orang
15	IV/c	1 orang
16	IV/d	-
17	IV/e	-
	Jumlah	182 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :

DIAGRAM 6.2
PERSENTASE PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN




b. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

TABEL 6.3
JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	12 orang
2	SLTP	13 orang
3	SMA	49 orang
4	DIII	4 orang
5	DIV/S1	85 orang
6	S2	19 orang
7	S3	0 orang
Jumlah		182 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :

DIAGRAM 6.3
PERSENTASE PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



6.3 Aspek Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Sebagai SKPD Teknis pada Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas yang cukup berat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Barat.

Daerah Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat rawan bencana seperti longsor, banjir, gempa dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakatnya terkena musibah/masalah. Salah satunya menyebabkan kehilangan pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain sebagainya yang dapat menyebabkan juga tingkat perekonomiannya menjadi terganggu.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah yang menangani permasalahan sosial di Sumatera Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya secara wajar sehingga kesejahteraan sosialnya meningkat.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja masyarakat. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.4 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

TABEL 6.4
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan dan perundang-undangan. 2. Adanya Aparatur /Sumber Daya Manusia 3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia 4. Adanya dana. 	<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan. 2. SDM aparatur masih belum profesional dan optimal 3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas. 4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang :</p> <p>Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pembinaan masyarakat dilokasinya dalam mening-katkan fungsi sosialnya / kesejahteraan sosialnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu penanganan berbagai permasalahan sosial masyarakat ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat. 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk membangun dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahannya, 3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, pedesaan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial



BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dialokasikan **6 Program, 17 Kegiatan, 72 Sub Kegiatan** dengan target capaian kinerja telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Dari Jumlah Dana Rp. **79.293.283.573,-**, terealisasi sebesar Rp. **77.281.870.898,33,-** (Keuangan sebesar **97,46 %** dan fisik sebesar **100 %**), yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. **77.376.215.726,00** terealisasi sebesar Rp. **75.384.223.151,-**(Keuangan sebesar **97,43 %** dan Fisik **96,85 %**).
2. Belanja Modal sebesar Rp. **1.917.067.847,00,-** terealisasi sebesar Rp. **1.897.647.747,33,-**, (Keuangan sebesar **98,99 %** dan Fisik **100 %**).

Secara total dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, sehingga target fisik capaian kinerja tidak tercapai 100 % seperti yang diharapkan.

Adapun Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah **90 %** dengan kegiatannya sebagai berikut:

Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah **90%** kegiatannya sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Alasan realisasi rendah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	965.157.877,-	799.367.731,-	82,82	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



7.2 Saran

1. Perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga dalam penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia dan rencana pelaksanaan.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengadaan Barang dan Jasa terhadap pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan, sehingga permasalahan dalam proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar.
3. Perlu penambahan tenaga akuntansi, karena terbatasnya tenaga tersebut sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sedikit mengalami hambatan.

Demikian laporan keuangan ini dibuat semoga bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Provinsi, dan bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.



